



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN  
SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR: NK-14/LPDP/2024**

**NOMOR: KS.00.00/9.30.1/MOU/D.IV/IX/2024**

Pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat (30-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ANDIN HADIYANTO** : Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 489/KMK.01/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang berkedudukan di Gedung Danadyaksa, Jl. Cikini Raya No. 91 A-D, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. SURONO** : Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43/TPA Tahun 2023 tanggal 28 Maret 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:


1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah satuan kerja non eselon pada Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan mengelola Dana Abadi di Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Dalam rangka Pemanfaatan Hasil Pengembangan Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung pendanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** bermaksud melakukan kerja sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Pengembangan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Keolahragaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan keahlian tenaga profesional di bidang olahraga, mendukung pengembangan ekosistem olahraga di Indonesia, serta mendukung peningkatan prestasi olahraga Indonesia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menerima manfaat.

<b>PARAF PARA PIHAK</b>	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

**PARA PIHAK** sepakat bahwa ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) perencanaan program beasiswa;
- b) sosialisasi program layanan beasiswa;
- c) penyelenggaraan penyaluran dana beasiswa, pemantauan dan evaluasi beasiswa;
- d) penempatan alumni program beasiswa; dan
- e) kegiatan lainnya yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 3

### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman diatur lebih lanjut dan disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban hukum yang ditimbulkan, kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 (delapan) pada Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 4

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya satu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## PASAL 5

### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

## PASAL 6

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala selama jangka waktu Nota Kesepahaman.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi dasar pertimbangan perpanjangan maupun peningkatan bentuk kerja sama bagi **PARA PIHAK**.

## PASAL 7

### KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PIHAK KESATU** akan diwakili oleh Direktur Beasiswa atau pejabat lainnya sesuai tugas dan tanggung jawab yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU** sedangkan **PIHAK KEDUA** akan diwakili oleh Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga atau pejabat lainnya sesuai tugas dan tanggung jawab yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

#### **LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN - KEMENTERIAN KEUANGAN**

Jabatan : Direktur Beasiswa  
Email : [lpdp.partnership@kemenkeu.go.id](mailto:lpdp.partnership@kemenkeu.go.id)  
Alamat : Gedung Danayaksa, Jl. Cikini Raya No.91 A-D, Menteng, Kota  
Jakarta Pusat, 10330

#### **PIHAK KEDUA**

#### **KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga  
Email : [persuratan@kemenpora.go.id](mailto:persuratan@kemenpora.go.id)  
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan - Jakarta Pusat

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

## PASAL 8

### KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjamin kerahasiaan data dan/atau informasi baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk tidak memberikan data dan/atau informasi dalam bentuk apapun terkait Nota Kesepahaman ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain.

## PASAL 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

## PASAL 10

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam amandemen dan/atau adendum, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan jika terdapat pergantian masing – masing **PARA PIHAK**, atau pihak yang mewakili serta alamat korespondensi, dan dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.

## PASAL 11

### PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua (2) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**ANDIN HADIYANTO**

**PIHAK KEDUA**



**SURONO**

PARAF PARA PIHAK	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	